



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-IX/2011**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004  
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG MAHKAMAH AGUNG, PENGUJIAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM  
ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 27 JANUARI 2011**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-IX/2011**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Liem Marita alias Aling

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 27 Januari 2011 Pukul 10.10 – 10.35 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva   | (Ketua)   |
| 2) Harjono         | (Anggota) |
| 3) M. Akil Mochtar | (Anggota) |

**Ida Ria Tambunan**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum dari Pemohon:**

- Muh. Burhanuddin
- Rachmat Jaya

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB**

**1. KETUA: HAMDAN ZOELVA**

Sidang Panel Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Nomor 10/PUU-IX/2011, saya buka dan nyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon seperti biasa, Saudara memperkenalkan diri yang hadir pada hari ini. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. BURHANUDDIN**

Terima kasih. *Assalamualaikum, wr. wb.* Kami Kuasa Hukum dari Pemohon, Muhamad Burhanuddin, S.H., kemudian ada Bapak Rachmat Jaya, S.H., M.H. Keduanya dari Kantor Hukum Farhat Abbas dan Rekan. Terima kasih, Majelis.

**3. KETUA: HAMDAN ZOELVA**

Baik. Karena Saudara sudah biasa mengajukan permohonan di sini, langsung saja sampaikan pokok-pokok isi permohonannya dan alasan-alasan, *legal standing*-nya apa ya. Alasan-alasannya dan petitum permohonannya. Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. BURHANUDDIN**

Terima kasih, Majelis. Pada kesempatan ini bahwa kami sampaikan terlebih dahulu bahwa pengujian yang..., norma yang terkait dengan yang pasal yang diujikan pada hari ini pernah kita mohonkan untuk diuji. Cuma berhubung..., apa..., terkendala masalah *legal standing* jadi dimohonkan kembali untuk pengujian yang pada kesempatan ini.

Bahwa pasal yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemudian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan permohonan pengujian

diperkenankan sepanjang untuk hukuman mati dan pidana seumur hidup dimungkinkan peninjauan kembali lebih dari 1 kali.

Bahwa Pemohon yang kami wakili adalah terpidana yang saat ini menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan di..., yang bernama Liem Marita alias Aling, berumur 43 tahun. Sekarang di LP, LP Wanita Tangerang.

Bahwa adapun yang menjadi batu uji adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum." disandingkan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kemudian terkait masalah pokok permohonannya bahwa pasal yang diujikan yang sebagaimana disebutkan di atas, kami mohon untuk diuji karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang untuk perkara pidana yang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Jadi, norma yang kami minta diujikan ini adalah terkait permohonan peninjauan kembali yang lebih dari 1 kali khusus untuk perkara pidana dengan hukuman pidana mati dan pidana seumur hidup.

Bahwa penekanan kami pada pokok permohonan ini, bahwasanya negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dimana hak-hak para terpidana dengan fungsi pemidanaan tidak hanya sekedar menekankan pada aspek pembalasan, tetapi juga merupakan aspek rehabilitasi dari integrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Konsep ini bertujuan agar narapidana menyadarkan kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

*Nah*, terkait masalah tersebut kami mempunyai persepsi bahwasanya dengan dia..., dengan hukuman seumur hidup atau dengan hukuman mati yang telah dijatuhkan dengan PK yang hanya sekali, menurut persepsi kami adalah dengan pembatasan..., dengan adanya permohonan pembatasan bersyarat ini dimungkinkan untuk mendapat pengampunan, atau peninjauan, atau apabila ditemukan hal-hal yang menurut undang-undang bisa diajukan peninjauan kembali. Misalnya dikemudian hari terdapat *novum* atau semacamnya, *gitu*.

Bahwa pembatasan pengajuan peninjauan kembali ini hanya 1 kali, berpotensi mengandung kesesatan karena menghilangkan hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan dan untuk itu Pemohon yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati dengan membatasi peninjauan kembali hanya sekali telah menutup pintu keadilan untuk selamanya.

Bahwa proses pengajuan peninjauan kembali lebih dari 1 kali hanya untuk perkara pidana yang hukumannya pidana mati atau pidana seumur hidup dan untuk suatu kebenaran dan keadilan bukan untuk suatu pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri dan bukan untuk memperlambat proses hukum. Jadi, ini serta merta untuk khusus untuk pidana mati dan seumur hidup saja untuk pidana.

Kemudian petitumnya pertama menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon. Kemudian menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar...,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang untuk hukuman mati dan pidana seumur hidup diperkenankan peninjauan kembali lebih dari sekali. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 dan seterusnya dikecualikan bagi Pemohon peninjauan kembali yang dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup dapat mengajukan perkara lebih dari sekali dalam perkara pidana. Kemudian ke-4, memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

## 5. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baik, sekarang saya coba untuk memahami apa yang Anda sampaikan. Pada intinya Pemohon mengajukan permohonan terhadap uji undang-undang yaitu berkenaan dengan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang tertuang dalam ketentuan undang-undang ini menurut Pemohon ada batasnya, kalau hanya bisa dilakukan 1 kali, kan *gitu* kan? Batasnya itu adalah kalau peninjauan kembali itu dilakukan karena adanya ancaman hukuman mati, maka bagi Pemohon hal tersebut akan menimbulkan kerugian. Saya bisa memahami bagaimana kalau kemudian ditemukan hal-hal yang baru, ternyata karena dibatasi hanya 1 kali, yang mestinya kalau hal-hal yang baru tadi dipertimbangkan oleh Hakim maka bisa membebaskan Pemohon dari hukuman mati, kan begitu ya? Saya memohon..., saya memahami hal itu, tapi di dalam penyusunannya yang agaknya harus diperbaiki.

Di dalam penyusunan mengenai alasan-alasan mengapa ketentuan tersebut dianggap sebagai merugikan, ya. Yang dirujuk Undang-Undang Dasarnya itu ada 2 pasal untuk pengujian itu. Ini penyusunannya masih agak morat-marit ini. Oleh karena itu nanti perlu diorganisasi kembali.

Saya temukan dalam halaman 4 ya, kalau itu saja yang menjadi dasar hukumnya, halaman 4 itu ada angka 4 bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang RI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dan bukan hak konstitusional Pemohon yakni Pasal 1 ayat (3). Pasal 1 ayat (3) itu sebetulnya belum memberi hak secara khusus ya, karena di situ hanya bicara tentang persoalan negara Indonesia adalah negara hukum. Apa kaitannya dengan negara hukum itu yang kemudian kalau kasasi yang hanya dibatasi 1 kali itu bertentangan dengan pasal itu? Apakah negara hukum itu melarang pembatasan kasasi? Apakah dengan negara hukum itu kasasi boleh dilakukan dengan tak terbatas? Itu argumentasinya apa, kalau pasal itu dijadikan 1 alasan bahwa pembatasan kasasi itu bertentangan dengan pasal yang Anda sebut, Pasal 1 ayat (3).

Kemudian di samping pasal itu juga menyebut Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hal mana yang menyebabkan PK 1 kali itu bertentangan dengan Pasal 28D? Apakah itu akan bertentangan dengan hak pengakuan? Pengakuan yang mana kemudian dilanggar karena ada ketentuan peninjauan kembali 1 kali? Jaminan mana yang dilanggar? Perlindungan dan kepastian hukum mana yang dilanggar? Serta perlakuan yang sama yang mana yang dilanggar juga? Itu harus dijelaskan ya. Ini yang mestinya menjadi fokus. Sementara itu malah hal-hal di luar itu yang dapat porsi banyak.

Dalam halaman 6, pokok permohonan, itu ada di angka 1 itu, kalau angka 1 salah kita tinggalkan untuk dicermati. Tapi angka 2, "Hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu hukum, maka bukan para pencari...", Ini kenapa mesti lari ke sini? Bukankah yang diperlukan adalah bagaimana Anda meyakinkan Hakim bahwa tentang PK itu bertentangan dengan 2 pasal tadi? *Kok* malah konsentrasinya di situ? Kalau itu mau dimanfaatkan seja..., sebagai argumentasi, di mana letak yang tepat untuk menggunakan proposisi-proposisi itu? Pokok permohonan, apa itu artinya kalau kemudian ditempatkan di dalam bab judul pokok permohonan. Itu Nomor 2.

Nomor 3 sebenarnya sama juga bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat jadi tidak hanya sekedar menurut kata-kata hitam putih melainkan menurut semangat dan makna hukum, jadi Undang-Undang untuk hukum. Hukum tidak hanya dijalankan..., apa tadi..., dengan kecerdasan intelektual (*Suara tidak terdengar jelas*) spiritual. Apa yang salah? Yang salah antara PK 1 kali dengan ini apa yang salah. Apakah PK 1 kali kemudian tidak..., atau bertentangan dengan apa yang Anda muat dalam nomor 3 itu? Kalau bertentangan di mana bertentangannya? Itu banyak yang kemudian dipertanyakan dari pokok permohonan itu, malah di pokok permohonan ini *enggak* jelas konsentrasinya apa yang jadi pokok permohonan ini. Ini yang saya mohon supaya kata jadi pokok permohonan halaman 9 angka 11, "Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H. menyatakan terhadap 12 prinsip negara hukum." *What's wrong?* Apa yang salah dengan 12 prinsip negara hukum ini dengan ketentuan PK 1 kali? Apakah PK 1 kali itu kemudian tidak menghargai supremasi hukum kalau ada 12 di situ? Itu yang pertama karena ada 12.

Apakah supremasi..., PK satu kali itu mengindikasikan persamaan dalam hukum? Apakah PK satu kali itu tidak sesuai dengan *due process of law*. Pertanyaan ini hadir karena Anda cantumkan di situ. Hal-hal seperti ini, ini yang menurut saya harus dikonstruksi kembali. Betapa pun tebal Anda yang saya..., Anda sampaikan itu, tebal *banget* ini ya? Sampai halaman berapa itu, 13 sampai halaman berapa bahkan..., sampai 14 sebelum petitum, *nah* 13, ini tebal *nih*. Tapi apa artinya itu dikaitkan dengan dalil Anda bahwa ketentuan 1 kali itu bertentangan dengan pasal 1 dan pasal 28D. Ini semua jadi pertanyaan dan Anda harus berusaha meyakinkan Hakim bahwa apa yang Anda gunakan sebagai alasan permohonan ini bisa membentuk keyakinan Hakim sehingga bisa

mengabulkan permohonan Anda. Ini semua belum ke arah ke sana. Bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi terompet undang-undang..., ini halaman 12, yang dengan mudah dimainkan bunyi oleh para penegak hukum, tapi hukum harus ditujukan untuk penegakan keadilan, kebenaran substantif melalui langkah terobosan. *What's wrong?* Kalau ada persoalan itu. Ini banyak sekali pernyataan-pernyataan tidak dikaitkan langsung dengan dalil-dalil Anda, dengan argumentasi Anda yang sebelumnya sederhana. Ketentuan tentang PK 1 kali itu, Anda dalilkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan pasal 28D. Itu ya, secara penyusunan yang tentu saja ini memerlukan suatu restrukturisasi dari permohonan ini. Petitumnya dalam angka 2 menyatakan pasal ini, ini, ini, ..., ini sebetulnya karena bertentangan dengan undang-undang sepanjang untuk memenuhi dan hukuman seumur hidup.

Okelah, itu bisa diterima meskipun ini juga..., saya kira juga perlu disempurnakan. Lalu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya di mana ini? Belum ada, ya? Jadi Petitumnya kalau sudah dinyatakan bertentangan itu yang penting adalah tidaklah pernyataan bertentangan, tapi pernyataan bahwa itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalau ini dinyatakan bertentangan saja tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat ya berlakunya tetap saja. Karena sudah sering kesini tolong agak rajin membaca putusan-putusan Mahkamah, terutama di dalam petitumnya. Ini petunjuk umum yang saya sampaikan, tentu saja nanti dalam praktisnya Anda bisa membaca putusan-putusan Mahkamah, untuk kira-kira menyusun suatu permohonan yang bisa diperiksa oleh Majelis Hakim itu bagaimana caranya. Itu saja Pak, secara umum. Terima kasih.

## 6. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Saudara Pemohon ya, ini dari kantornya Farhat Abbas ini permohonan ke permohonan alasannya itu saja terus-terus dari dulu. *Enggak* pernah berubah saya lihat, cobalah dilakukan reformulasi ya, kemudian alasan-alasan konstitusionalnya itu yang nyambung gitu *loh*, tadi sudah disampaikan beberapa pokok pikiran yang berkenaan dengan..., *eh*, apa namanya..., prinsip-prinsip negara hukum ya, dan segala macam. Itu tapi tidak relevan dengan uraian yang disampaikan, Saudara hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja, uraiannya *enggak* ada sehingga kita pun jadi bingung juga jadinya apa, supaya Hakimnya *enggak* bingung, ya kan, diberilah konstruksi yang jelas, tadi sudah panjang lebar itu disampaikan, *nah* saya hanya..., kalau Saudara perhatikan baik-baik itu Pasal 24 ayat (2) yang Saudara uji itu, itu kan terhadap putusan peninjauan kembali, itu tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Pasal 66 ayat (1) Tahun 1985, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terus tahun 2009 Saudara bilang begitu, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 kali, kan berbeda itu, Pasal 24 itu. Kalau Pasal 268 Nomor 8 Tahun 1981 sama juga dengan Pasal 66 ayat (1) itu, hanya dapat diajukan satu kali saja, cuma pengkalimatannya saja yang berbeda.

*Nah*, yang ke-2, Saudara, saya kira dari perspektif hukum harus dipahami betul bahwa peninjauan kembali itu kan upaya hukum luar biasa setelah semua proses yang berkaitan dengan upaya hukum biasa itu dalam sistem hukum yang kita kenal itu semuanya sudah terlampaui. Upaya hukum biasa saja terhadap 1 persoalan itu rata-rata kan sekali, banding, kasasi, tidak dilakukan berkali-kali, ini untuk pembanding saja *gitu*, tapi upaya hukum luar biasa itu dimintakan juga oleh Anda untuk berkali-kali. *Nah*, alasannya kan tidak cukup saja bahwa setiap orang itu mempunyai hak pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dimana bahwa upaya hukum luar biasa itu 1 kali tapi dia tidak memberikan pengakuan yang sama terhadap warga negara di hadapan hukum, ataukah itu menimbulkan 1 kepastian hukum yang adil, itu yang harus dikonstruksikan menurut saya, jadi norma hukum, upaya hukum biasa berbeda dengan upaya hukum luar biasa yang disebut dengan peninjauan kembali, artinya keadaan peninjauan kembali itu hanya mungkin dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, dan syarat-syarat tertentu itu secara limitasi ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi..., apa namanya..., hal yang demikian itu juga..., mengakibatkan juga terjadinya hukum acara yang juga berbeda. Misalnya kalau peninjauan kembali dalam perkara pidana itu kan diajukan di pengadilan negeri dan dibuka persidangan untuk itu, pihak mengajukan bukti, kemudian penuntut umum juga menyampaikan memori tentang peninjauan kembali. Setelah itu baru hakim menutup persidangan kemudian berkasnya diteruskan kepada Mahkamah Agung untuk diperiksa. *Nah*, itu kan kaitan-kaitannya tentu juga harus Saudara pertimbangkan juga.

Dihubungkan dengan di sisi lain bahwa jika diketemukan *novum* atau bukti baru yang pada saat diajukan peninjauan kembali itu belum diketemukan. Itu kan 2 kondisi yang berbeda yang harus dipertemukan *gitu*, seandainya lalu sudah mengajukan PK tapi diketemukan bukti baru lagi, kan begitu, lalu bagaimana penyelesaian sarana hukum terhadap hal yang dihadapi oleh Pemohon. Tetapi juga harus tetap dihindari bahwa itu lahir karena penerapan karena atau aplikasi dari suatu undang-undang, ini kan norma, prinsip norma yang ingin anda uji itu adalah pembatasan satu kali itu, *nah* pembatasan satu kali itu yang bertentangan menurut Saudara, dengan hak-hak asasi maupun konsep negara hukum karena anda menggunakan Pasal 1 ayat (3) tadi. *Nah*, itu yang harus dijelaskan, hal yang saya katakan tadi itu implementasi untuk menjadi pintu masuk bagi..., menyatakan bahwa norma pengujian pengajuan upaya hukum luar biasa itu satu kali adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya, disisi lain tadi Saudara tadi kan..., Saudara Burhanuddin ini pernah jadi Pemohon, ya kan. Lalu sebelumnya juga ada putusan juga yang beraitan dengan ini pada tahun 2010 juga, nomor 10 dan nomor 16, ya? Sudah diberikan pertimbangan hukumnya oleh Mahkamah. Ya, 2 hal itu harus dicermati oleh baik, kalau satu soal tentang *legal standing*, yang satunya saya kira itu juga tidak hanya *legal standing* karena yang mengajukan pada saat itu adalah Saudara juga, Saudara Heri Widjaya ini, ya? pertimbangan-pertimbangan Majelisnya juga perlu dipertimbangkan cuma kaitannya pada saat itu Saudara Surat Edaran Mahkamah Agung, kan begitu?

Saya kira itulah dari saya Pak Hamdan soal terstrukturnya silakan tadi sudah diberikan penjelasan, ya? Jadi kalau misalnya peninjauan itu bisa dilakukan berkali-kali? Apakah itu juga tidak mempengaruhi jaminan kepastian hukum? Jadi itu juga harus menjadi bagian penjelasan, permohonan Saudara? Terima kasih.

## 7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Saudara Pemohon harus Saudara perhatikan tadi saran-saran yang sudah disampaikan. Karena memang secara keseluruhan kalau dibaca permohonan Saudara ini tidak fokus betul pada apa yang dimohonkan? Saudara harus memperhatikan putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 10 dan Nomor 16? Karena permohonan PK itu ditolak, ya...terhadap pasal yang sama. Jadi Saudara harus bisa membuat suatu hal yang spesifik, diluar yang sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada perkara yang lalu..., jadi itu sebenarnya yang fokusnya. Jadi fokus saja pada masalah kenapa ini menjadi spesifik? Yaitu seumur hidup dan hukuman mati itu dan apa yang menjadi alasan-alasan Saudara? Jadi itu saya kira yang paling pokok? Jangan dari satu permohonan ke permohonan yang lain sama terus, ini kan sudah 4 kali ini Saudara mengajukan hal yang sama ini empat..., tiga permohonan ini tapi dalil-dalilnya sama saja tidak ada yang betul-betul spesifik. Jadi sekali lagi konstrusinya harus fokus kepada spesifik, ya? Kenapa hukuman terhadap apa..., putusan hukuman seumur hidup dan hukuman mati itu dikecualikan bisa mengajukan PK lebih dari 1 kali, kenapa? Ini belum terjawab betul ini? Fokus itu saja jangan kemana-mana, ya. Ya, biar kita lihat memban..., apa..., memberikan apa, penjelasan kepada Mahkamah ini apa maksud Saudara *gitu?*

Yang kedua, Petitum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Harjono, ini kalau kita baca, kalau mengikuti Petitum Saudara..., atau baca Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, "terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat diajukan kembali sepanjang mengenai hukuman mati dan hukuman seumur hidup," Kalau disambung begitu kan menjadi *enggak* benar ini, jurrtu seumur hidup dan hukuman mati itu yang tidak mengajukan PK ini, *gimana* pertanyaan Saudara ini? Coba, coba pikirkan lagi *lah* itu, ya? 2 hal yang berbeda jadi jangan samakan Pasal 24 dengan Pasal 268 itu bunyinya beda bunyi pasalnya itu, ya. Jadi jangan sampai salah konstruksinya jadi petitum itu, ya. Bunyinya beda itu? Karena itu juga.., bunyi petitumnya harus beda, ya? Tadi juga yang disampaikan oleh Harjono belum ada itu pernyataan "Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat." Itu sudah standar dalam petitum permohonan standar, ya? orang yang kedua itu adalah menyatakan, "Pasal yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat." Ini perlu Saudara perhatikan? Saya kira itu yang bisa disampaikan *advice* dari Panel ini dalam rangka perbaikan permohonan Saudara. Saudara memiliki tenggang waktu paling lama 14 hari setelah sidang hari ini untuk memperbaiki permohonan Saudara. Sebelum sidang ini ditutup masih ada hal yang perlu Saudara sampaikan? Silakan?

**8. KUASA PEMOHON: MUH. BURHANUDDIN**

Cukup, Majelis. Cukup.

**9. KETUA: HAMDAN ZOELVA**

Baiklah. Dengan demikian, siding Perkara Nomor 10/PUU-IX/2011 saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB**

Jakarta, 27 Januari 2011  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos  
NIP. 19610310 199203 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.